

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Strategi Pemasaran Album K-pop di Banjarmasin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para *reseller* menggunakan empat unsur utama dalam melaksanakan strategi pemasaran album K-pop di Banjarmasin, yaitu produk, harga, tempat/distribusi, dan promosi. Namun, sebagian besar *reseller* lebih memfokuskan kepada unsur strategi berupa harga dan promosi. Selain itu ada juga beberapa *reseller* yang lebih fokus kepada pemasaran melalui tempat atau wilayah yang sama dengan pembeli maupun calon pembeli.
2. Para *reseller* album K-pop di Banjarmasin dalam menjalankan strategi pemasaran dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan (*ad-'adl*), prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*), dan prinsip tolong menolong (*at-ta'awun*). Namun jika dilihat dari karakteristik dan prinsip pemasaran Islam, ada satu poin yang tidak terpenuhi ketika *pre order* dibuka sebelum agensi (perusahaan) album K-pop

tersebut mengumumkan detail atau spesifikasi album yang akan dirilis nantinya. Sehingga objek bisa dikatakan dalam keadaan gharar dikarenakan semua ketentuan belum dijelaskan secara detail.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi atau saran, antara lain:

1. Penulis melihat bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh *reseller* album K-pop di Banjarmasin sudah bagus, namun lebih baik jika strategi dapat dikembangkan lagi. Bagi para *reseller* juga diharapkan agar selalu jujur dalam segala hal dan sesuai dengan syariat Islam, serta mengedepankan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk para *reseller* album K-pop, terutama wilayah Banjarmasin diharapkan agar tidak membuka *pre order* album sebelum agensi (perusahaan) album tersebut mengumumkan detail atau spesifikasi mengenai album yang dirilis nantinya agar terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan.
2. Untuk para pembeli ataupun calon pembeli yang ingin melakukan pemesanan album secara *pre order*, maka carilah informasi yang lengkap terkait barang tersebut, dan cari *reseller* atau *online shop* yang membuka *pre order* setelah adanya informasi mengenai detail barang atau album yang dirilis secara resmi dari agensi (perusahaan) album tersebut. Dan carilah *reseller* atau *online shop* yang sudah terpercaya agar terhindar

dari penipuan. Pembeli juga diharapkan bisa memiliki tujuan dalam tujuan agar tidak lupa diri dan berlebihan dalam membeli album K-pop,

3. Untuk pembaca diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi dan pengetahuan terkait strategi pemasaran maupun terkait album K-pop. Diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi contoh bagi tulisan atau penelitian selanjutnya karena budaya K-pop ini sangat berkembang di masyarakat kita terutama di kalangan remaja.
4. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam ataupun lebih luas, dan dengan pendekatan penelitian yang berbeda seperti pendekatan hukum positif, pendekatan sosiologi, dan sebagainya. Diharapkan juga penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli atau pemesanan album K-pop antara *reseller* dengan distributor utama yang ada di Korea Selatan.